

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Gerakan separatisme yang terjadi di wilayah provinsi Papua dan Papua Barat merupakan akibat dari perbedaan perspektif historis dan antropologis. Fenomena ini mengundang tindakan intervensi oleh negara Vanuatu yang dilatarbelakangi oleh persamaan ras *Melanesia*. Intervensi yang dilakukan oleh Vanuatu secara hukum telah melanggar peraturan internasional yang tercantum pada *UN Charter* tentang larangan untuk mencampuri urusan domestik negara lain. Berdasarkan rekam jejak yang terpampang pada media pemberitaan, Vanuatu telah melakukan intervensi melalui forum internasional sejak tahun 2016. Pernyataan yang kerap kali dilontarkan oleh Vanuatu pada forum internasional adalah bahwa keadaan di wilayah Papua sangat mengkhawatirkan karena terjadinya banyak pelanggaran HAM.

Perilaku pelanggaran HAM ini telah memakan banyak korban di wilayah Papua termasuk di antaranya perempuan dan anak – anak. Meninjau dari hal ini tentu pembelaan Vanuatu terhadap tindakan separatisme yang terjadi di wilayah Papua tidak sesuai dengan perjanjian internasional tentang HAM yang telah diratifikasi. Pemerintah Indonesia sepatutnya melakukan berbagai pendekatan secara diplomatik kepada Vanuatu dan pendekatan sosial, budaya, politik, pendidikan, dan ekonomi di Papua Barat untuk menangani permasalahan ini.

4.2 Saran

1. Penaatan hukum internasional oleh Vanuatu untuk berhenti menunjukkan sikap intervensi terhadap Indonesia karena hal tersebut mencederai kedaulatan absolut suatu negara;
2. Tindakan pendekatan baik secara diplomatis maupun *soft power* Indonesia guna menangani permasalahan intervensi yang dilakukan oleh Vanuatu.